



PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YARNI, bertempat tinggal di Jln. Sulawesi Gang Damai 1 Rt.006 Rw.001 Kelurahan. Pengantungan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. FREDIANSYAH, S.H., S.T., 2. FREDIANSYAH, S.H., S.T., 2. FILIP JAYA SAPUTRA, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum FREDIANSYAH, S.H., S.T., & REKAN, beralamat di Jln. Mahakam 4 Ruko 3 RT.15 RW. 03 Kelurahan Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Email: Adv.frediansyahrekan@gmail.com HP/WA 08138194440 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 22 dibawah Nomor : 501/SK/X/2022, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat,

Lawan

PT. MEGA (PERSERO) TBK KANTOR PUSAT JAKARTA cq. PT MEGA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG BENGKULU, tempat kedudukan Jalan. Jend. Sudirman No.237 Kota Bengkulu, Kel. Pasar Melintang, Teluk Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu, Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada: TUTI ANDAYANI SEBAYANG, S.H., TUNGGUL TAMBUNAN, S.H., YOGA WISNU YOEDAPRADJA, S.H., FERRY EDWARD M. GULTOM, S.H., ERZA BESARI PUTRA, S.H., DWIKY PRADIPTA, S.H., IRSAN RAZI, S.H., EKO NOFRIADI, S.H., bertindak selaku karyawan PT. BANK MEGA Tbk, Berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, JL. Kapten Tendean Kav.12-14 A, Jakarta Selatan dan Karyawan PT. BANK MEGA Tbk, Berkantor di Kantor Cabang Lampung Jl. Laksamana Mahayati 8. Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 567/XII/2021/PN. Bgl Tanggal 3 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 6 hal pts nomor 32/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada Tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut
Terbanding I semula Tergugat I;

SYAIFUL, bertempat tinggal di Jln. Budi Utomo No. 09 Rt. 002 Rw. 001 Kel.
Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Kel.
Beringin Raya, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Bengkulu,
Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada: PANCA
DARMAWAN, S.H.,M.H., dan HAFITTERULLAH, S.H.,
masing-masing Advokat yang berkantor pada Kantor "LAW
FIRM PANCA THAI'IM., S.H., M.H." beralamat di Jl. Sungai
Kahayan No. 71 A RT. 15 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung
Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
535/SK/XI/PN. Bgl tanggal 18 November 2022 yang didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal
22 November 2022, selanjutnya disebut Terbanding II semula
Tergugat II;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT
JENDRAL KEKAYAAN NEGARA, cq. KANTOR WILAYAH
DJKN LAMPUNG Dan BENGKULU cq. KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
BENGKULU**, tempat kedudukan Jln. Musium No. 02 Kel.
Jembatan Kecil Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu, Kel.
Padang Nangka, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu,
dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada: TIO
SEREPINA SIAHAAN, S.H.,LL.M., DIDIK HARIYANTO, S.H.,
M.M., TEDDY SUHARTADI PERMADI, BAGUS PINANDOYO
BASUKI, S.H., M.H., SAYIDI, FEBRIANO IRIAWAN ISHAQ,
SAHAT B. H. J. PARDEDE, S.H., M.H. DESSY P.
KUSUMANINGTYAS, S.H., ASTRID MONIKA, S.H., MARIA
PRANSISKA, S.E., HEMIN WAKHYUDI, S.H., HANDREY
PRAMANA, S.H., DEWI RATNA SARI, TEGUH AGUNG
AMANUYOSO, IRWAN MAULANA, MUH. AGUS MAULANA, A.
SYEKHUDDIN, kesemuanya mewakili Pemerintah Republik
Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan

Hal 2 dari 6 hal Pts Nomor 32/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jl. Museum Nomor 2 Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/II/2022/PN. Bgl Tanggal 8 Desember 2021 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya sebagai Terbanding III, semula Tergugat III;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN/ATR) KOTA BENGKULU, tempat kedudukan Jln. S. Parman No.13 Padang Jati Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Kel. Padang Jati, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: SRI PARDALIYANTI, S.H., AJI KURIAWAN S.H., WAWAN YUWONO DWISAPUTRA kesemuanya adalah Pegawai pada **KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, yang beralamat di Jl. S. Parman Nomor 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/II/2022/PN. Bgl Tanggal 06 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 32/PDT/2022/PT BGL, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 32/PDT/2022/PT BGL, tentang penetapan hari sidang pertama ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal 3 dari 6 hal Pts Nomor 32/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 67/Pdt.G/2021/PN Bgl, tanggal 20 Oktober 2022, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.505.000.- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022, Pembanding, semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Oktober 2022, Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN Bgl, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 November 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding, sebagaimana tertera pada Akta Pemberitahuan banding masing-masing Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN Bgl;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku pihak yang mengajukan banding tidak mengajukan memori banding sebagai alasan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Para pihak yang berperkara, masing-masing pada tanggal 10 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberi kesempatan kepada para pihak yang berpekara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 67/Pdt.G/2021/PN Bgl, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan

Hal 4 dari 6 hal Pts Nomor 32/PDT/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Bgl Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga beralasan untuk diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Bgl yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata (Rbg) Jo Undang undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

-Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 67/Pdt.G/2021/PN.Bgl yang dimohonkan banding ;

-Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh Kami Mula Pangaribuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sumedi, S.H., M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 5 dari 6 hal Pts Nomor 32/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Nomor 32/PDT/2022/PT BGL, tanggal 28 Nopember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para 0Hakim Anggota dibantu oleh Suwandi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

H. Sumedi, S.H., M.H.,

Mula Pangaribuan, S.H., M.H

ttd

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Administrasi..... : Rp.130.000,00 +

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Pts Nomor 32/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal Pts Nomor 32/PDT/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)